

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Paradigma pendidikan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan perlu mengalami perubahan. Pemerataan pendidikan tidak hanya bertujuan untuk membantu orang miskin, tetapi juga untuk semua individu yang memiliki akses terbatas (Sutisna, 2016). Setiap anak di Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karena itu, pemerintah telah menyediakan berbagai opsi melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk melaksanakan pendidikan formal dan nonformal, termasuk pendidikan kesetaraan (Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan, 2020). Sejak 2016, pemerintah berupaya meningkatkan pendidikan kesetaraan dengan mempertimbangkan berbagai standar kelayakan lembaga penyelenggaraannya, seperti legalitas, jumlah peserta, kualitas pendidik, tata kelola, serta infrastrukturnya. Selain itu, pemerintah juga memperhatikan dari sisi aspek pemrosesan administrasi dokumen calon peserta didik dan pendidik.

Upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia membutuhkan kebijakan yang tepat dari pemerintah, hal ini berarti pemunculan kebijakan itu harus dilandaskan pada orientasi tujuan yang kuat. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan tidak hanya berbentuk undang-undang saja. Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.

Kebijakan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) mengacu pada dukungan keuangan dan sumber daya lainnya yang diberikan oleh pemerintah untuk memberikan dukungan finansial atau sumber daya operasional kepada institusi pendidikan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan aksesibilitas, dan membantu menjaga kelangsungan operasional institusi pendidikan. BOP dapat diberikan pada

berbagai tingkatan pendidikan, seperti pendidikan dasar, menengah, tinggi, maupun pendidikan kesetaraan dan non-formal. Bentuk bantuan ini dapat berbeda-beda, tergantung pada kebijakan dan prioritas pemerintah setempat

Dalam konteks pendidikan kesetaraan, BOP ditujukan untuk memberikan dukungan finansial dalam menjalankan dan memelihara program pendidikan kesetaraan. Bantuan tersebut bisa berupa dana untuk biaya operasional sekolah, dukungan dalam bentuk bahan ajar, pelatihan bagi pendidik, pengembangan kurikulum, dan lain sebagainya. Pendidikan kesetaraan merujuk pada program pendidikan yang ditujukan untuk orang dewasa yang tidak memiliki akses atau kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan formal mereka di tingkat dasar dan menengah. Program-program ini dirancang untuk membantu mendapatkan kualifikasi setara dengan ijazah sekolah dasar atau menengah.

Selain melakukan perbaikan kelembagaan, pemerintah juga memberikan bantuan operasional untuk pendidikan kesetaraan. Salah satu fokus kebijakan terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik tahun 2022 dari Kemendikbudristek adalah penyaluran bantuan operasional untuk pendidikan kesetaraan. Penyaluran bantuan ini akan dilakukan secara langsung ke satuan pendidikan sesuai dengan wilayahnya. Keberhasilan ini merupakan pencapaian yang luar biasa dari Kemendikbudristek, karena nilai bantuan operasional dihitung berdasarkan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Indeks Peserta Didik (IPD) pada tingkat kabupaten/kota, yang menjadi dasar perhitungan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan (Sekretariat Kabinet, 2021). Pada tahun 2021, penghitungan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan dilakukan secara merata dalam kurun waktu satu tahun ke semua kabupaten/kota (lihat Tabel 1).

Ke depannya, pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan akan dilakukan secara beragam, sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Penggunaannya juga akan lebih fleksibel dan meluas, disesuaikan dengan kebutuhan para penyelenggara. Menurut pernyataan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang dikutip dari Kompas (2021), "Program ini merupakan inovasi yang sangat membantu bagi sekolah". Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan dapat digunakan untuk

berbagai keperluan sekolah, seperti penerimaan peserta didik, administrasi sekolah, peningkatan proses pengajar dan tenaga kependidikan, pembayaran jasa langganan, dan sebagainya. Selain itu, BOP Kesetaraan juga dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas, sesuai dengan daftar periksa yang ditetapkan (Kemendikbudristek, 2021). Selain alokasi yang telah disebutkan di atas, kebijakan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan juga memberikan manfaat dengan menyediakan dana untuk biaya operasional dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada program Paket A, Paket B, dan Paket C. Program ini diprioritaskan untuk usia 7 hingga 21 tahun, yang merupakan rentang usia Wajib Belajar (WAJAR) selama 12 tahun. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing secara global. Tujuan dari program ini adalah untuk meringankan beban peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan ini. Selanjutnya, hal yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa kebutuhan anak-anak yang putus sekolah terpenuhi agar mereka dapat melanjutkan pendidikan lebih lanjut.

**Tabel 1.1 Besaran Dana BOP Kesetaraan Tiap Peserta Didik per Tahun**

No.	Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan	Dana (Rp)/peserta didik/tahun
1	Paket A setara SD/MI	Rp1.300.000,00
2	Paket B setara SMP/MTs	Rp1.500.000,00
3	Paket C setara SMA/SMK/MA	Rp1.800.000,00

Sumber: Permendikbud 9 Tahun 2021

Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan telah ada sejak tahun 2016. Pada periode tahun 2016–2018, besaran dana yang diberikan untuk Paket A adalah sebesar Rp970.000,00, Paket B sebesar Rp1.400.000,00, dan Paket C sebesar Rp1.700.000,00. Kemudian, sejak tahun 2019 hingga 2021, terjadi peningkatan besaran dana BOP Kesetaraan yang disalurkan setiap tahun, yang ditunjukkan dalam kenaikan (lihat Tabel 1.1). Selain itu, jumlah peserta didik juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (lihat Tabel 1.2). Dalam konteks kebutuhan riil para penerima dan asumsi adanya variasi laju inflasi, perlu dilakukan penyesuaian besaran dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan berdasarkan tingkatan

pendidikan. Selain itu, faktor-faktor seperti tingkat kebutuhan yang berbeda, variasi jenjang pendidikan dari segi lokasi geografis, perbedaan wilayah, gaji pendidik dan tenaga pendidik lainnya, ukuran distrik sekolah, kepadatan penduduk, serta karakteristik peserta didik juga menjadi indikator penting yang mempengaruhi alokasi pendanaan pendidikan (Hasibuan dan Pendi, 2021).

**Tabel 1.2 Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan per Provinsi pada Periode Tahun 2014–2018**

No.	Provinsi	Jumlah Peserta Didik Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	D.K.I. Jakarta	12.501	9.563	3.365	27.900	30.013
2	Jawa Barat	41.985	33.855	85.168	138.706	165.961
3	Jawa Tengah	69.008	53.108	21.873	69.522	89.420
4	D.I. Yogyakarta	5.687	4.505	2.104	6.232	8.408
5	Jawa Timur	103.777	82.824	33.659	73.625	104.114
6	Aceh	24.432	18.994	5.742	9.261	16.734
7	Sumatera Utara	9.086	6.938	15.363	22.344	31.626
8	Sumatera Barat	4.442	3.414	4.958	14.808	19.722
9	Riau	15.004	11.501	4.987	11.518	14.606
10	Jambi	4.959	3.849	3.344	8.172	13.777
11	Sumatera Selatan	17.737	14.160	7.534	16.136	28.180
12	Lampung	12.971	11.881	8.441	18.894	26.967
13	Kalimantan Barat	10.263	8.301	6.351	9.402	14.550
14	Kalimantan Tengah	10.268	8.269	3.675	9.987	10.938
15	Kalimantan Selatan	14.208	11.463	3.923	21.285	26.617
16	Kalimantan Timur	5.402	4.311	3.051	8.146	11.494
17	Sulawesi Utara	5.086	3.909	2.604	6.050	10.224
18	Sulawesi Tengah	6.910	6.182	3.049	6.420	9.527
19	Sulawesi Selatan	12.647	10.429	11.817	22.143	43.107
20	Sulawesi Tenggara	22.738	18.376	4.843	10.634	22.626
21	Maluku	10.426	8.201	2.284	1.985	6.755
22	Bali	9.034	6.961	2.525	6.236	6.985
23	Nusa Tenggara Barat	12.692	9.893	4.765	25.884	34.885
24	Nusa Tenggara Timur	6.927	5.409	7.236	7.614	14.806
25	Papua	21.611	16.448	987	13.623	15.389
26	Bengkulu	10.536	8.330	2.000	8.736	11.015
27	Maluku Utara	24.898	11.917	1.267	2.268	4.927
28	Banten	30.606	23.371	9.854	31.369	3.6183
29	Kepulauan Bangka Belitung	6.994	5.421	1.150	3.535	5.547
30	Gorontalo	4.670	3.858	1.536	3.337	6.544
31	Kepulauan Riau	11.155	8.814	1.808	5.676	6.700
32	Papua Barat	7.032	5.525	1.158	3.188	5.128
33	Sulawesi Barat	8.407	6.791	2.301	9.669	11.897
34	Katimantan Utara	1.360	1.116	784	4.132	5.018
<b>Indonesia</b>		<b>575.459</b>	<b>447.887</b>	<b>275.506</b>	<b>638.437</b>	<b>870.390</b>

Sumber: Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Kemendikbudristek, 2019

Berdasarkan laporan hasil studi yang diterbitkan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) pada tahun 2019, terdapat beberapa kendala yang terkait dengan kebijakan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan di tingkat kabupaten/kota. Salah satu kendala tersebut adalah jumlah anggaran BOP yang masih rendah. Untuk mengatasi kendala ini, perlu dilihat dari perspektif kemampuan fiskal pemerintah dan perhitungan satuan biaya operasional tiap peserta didik. Hal ini mencakup biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh peserta didik agar mereka dapat mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan



berkelanjutan. Pemerintah melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (PMPK, Kemendikbudristek) menargetkan kenaikan biaya satuan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan per jenjang pada tahun 2022 (lihat Tabel 1.3). Namun, hingga akhir tahun 2022, regulasi terkait satuan biaya BOP Kesetaraan yang beragam belum terlaksana.


**Tabel 1.3 Proyeksi Kenaikan Biaya Satuan BOP Kesetaraan Tahun 2022**

Tahun	2021			2022		
	Satuan Biaya (dalam rupiah)	Peserta Didik	Total (dalam rupiah)	Satuan Biaya (dalam rupiah)	Peserta Didik	Total (dalam rupiah)
Paket A	1.300.000	159.828	207.776.400.000	1.300.000 s.d. 1.960.000	167.820	226.557.000.000
Paket B	1.500.000	415.689	623.533.500.000	1.500.000 s.d. 2.480.000	436.474	676.534.700.000
Paket C	1.800.000	828.065	1.490.517.000.000	1.800.000 s.d. 3.470.000	869.469	1.617.212.340.000
<b>BOP Kesetaraan</b>		<b>1.403.582</b>	<b>2.321.826.900.000</b>		<b>1.473.763</b>	<b>2.520.304.040.000</b>

Sumber: Dit PMPK, 2021

Pemerintah telah berupaya secara konsisten dalam melaksanakan kebijakan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan dengan membentuk sistematika penyelenggaraan BOP Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2019.

**Tabel 1.4 Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Tiap Jenjang Tahun 2014–2018**



Sumber: Pusdatin, 2019

Perhatian khusus dari pemerintah perlu diberikan terhadap kebutuhan biaya operasional lembaga pendidikan kesetaraan yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah peserta didik setiap tahunnya (lihat Tabel 1.4). Hal ini mencerminkan tingginya minat masyarakat dalam menempuh pendidikan, terutama pendidikan nonformal. Selain itu, penerapan satuan biaya Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) yang sama di setiap wilayah juga memberikan kontribusi terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, terutama terkait dengan ketidakmerataan penggunaan dana BOP. Untuk mengatasi potensi diskriminasi dalam kebijakan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), penting untuk menerapkan pendekatan yang inklusif dan adil dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan tersebut. Hal ini melibatkan pengawasan yang cermat terhadap dampak kebijakan BOP, memastikan bahwa bantuan tersebut mencakup kelompok-kelompok yang rentan atau terpinggirkan, serta mempertimbangkan perspektif sosial, ekonomi, geografis, etnis, dan gender dalam pengambilan keputusan. Perlu dilakukan upaya untuk mengatasi hambatan dan kesenjangan dalam aksesibilitas pendidikan. Dengan mengadopsi pendekatan yang berfokus pada inklusi dan kesetaraan, kebijakan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dapat mengurangi risiko diskriminasi dan memastikan akses pendidikan yang adil bagi semua individu.

Salah satu alasan belum diterapkannya satuan biaya Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan yang beragam adalah karena belum ada ukuran statistik yang akurat yang secara signifikan berkorelasi dengan pendidikan. Saat ini, indeks yang tersedia dan telah digunakan dalam merumuskan satuan biaya pendidikan adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Indeks ini menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi di suatu daerah. Data IKK ini diperoleh melalui survei harga kemahalan konstruksi yang khusus mencakup bahan konstruksi, upah jasa konstruksi, dan sewa alat berat. Data IKK tersebut digunakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk menghitung satuan biaya Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan yang beragam pada tahun 2022. Kemudian, diterbitkanlah Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nomor 3/P/2023 yang mengatur satuan biaya, penerima dana, dan alokasi dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini reguler, bantuan operasional sekolah reguler, dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan reguler di setiap daerah. Relevansi penggunaan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) ini masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi, terutama dalam konteks hubungannya dengan satuan biaya pendidikan.

Dalam konteks ini, perlu dilakukan penelitian yang berhubungan dengan evaluasi implementasi kebijakan, terutama yang terkait dengan satuan biaya BOP kesetaraan. Satuan biaya yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Penelitian ini fokus pada pemenuhan biaya operasional yang memberikan manfaat maksimal, terutama jika besaran biaya tersebut mendekati kebutuhan riil peserta didik baik dalam hal nilai maupun variasinya, serta disalurkan dengan tepat.

## **B. Pembatasan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian pada evaluasi implementasi kebijakan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejak tahun 2020. Evaluasi tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021. Dalam penelitian ini, digunakan dua model evaluasi, yaitu model evaluasi CIPP dan DEM. Penelitian ini membatasi diri pada lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan dan menerima dana DAK Nonfisik BOP kesetaraan. Lebih spesifik, penelitian ini fokus pada lembaga yang menawarkan Paket A, B, dan C, yang termasuk dalam kategori dengan jumlah penerima BOP tertinggi dan jumlah peserta didik terbanyak.

### C. Pertanyaan Penelitian

Permasalahan terbesar dalam kebijakan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan meliputi ketidakmerataan alokasi dana di antara lembaga pendidikan, evaluasi terhadap kualitas implementasi program, tingkat partisipasi dan keterlibatan stakeholder, serta ketepatan alokasi dana sesuai kebutuhan riil lembaga pendidikan kesetaraan. Ketimpangan dalam alokasi dana dapat menghasilkan disparitas dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh peserta didik, sementara evaluasi implementasi program yang efektif penting untuk memastikan manfaat yang diharapkan. Kurangnya keterlibatan stakeholder dapat menghambat keberhasilan dan keberlanjutan program, sedangkan alokasi dana yang tidak tepat dapat menghambat efektivitas keseluruhan program.

Kebijakan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan memiliki tujuan untuk mengurangi beban masyarakat terkait pendidikan, sehingga pemerintah menganggarkan bantuan. Bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan, meningkatkan partisipasi dalam pendidikan, dan mengurangi angka putus sekolah di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan berdasarkan aspek konteks kebijakan satuan biaya Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan?
2. Bagaimana implementasi kebijakan berdasarkan aspek input dan proses kebijakan satuan biaya Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan?
3. Bagaimana implementasi kebijakan berdasarkan aspek produk kebijakan satuan biaya Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan?
4. Bagaimana implementasi kebijakan berdasarkan aspek *outcome dan output* kebijakan satuan biaya Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan?
5. Apa rekomendasi berdasarkan permasalahan kebijakan satuan biaya Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) pendidikan kesetaraan?



#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengevaluasi implementasi kebijakan berdasarkan aspek konteks kebijakan satuan biaya Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan?
2. Mengevaluasi implementasi kebijakan berdasarkan aspek input dan proses kebijakan satuan biaya Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan?
3. Mengevaluasi implementasi kebijakan berdasarkan aspek produk kebijakan satuan biaya Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan?
4. Mengevaluasi implementasi kebijakan berdasarkan aspek *outcome dan output* kebijakan satuan biaya Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan?
5. Merumuskan rekomendasi permasalahan kebijakan satuan biaya Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) pendidikan kesetaraan?

#### **E. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, dalam hal ini pemerintah, terkait keberlanjutan kebijakan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2020. Evaluasi kebijakan ini penting dilakukan agar pemerintah dapat memperoleh gambaran yang komprehensif dan menemukan solusi terkait kebijakan BOP di masa depan, serta mendorong pengembangan satuan biaya yang beragam di setiap kabupaten/kota. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan manfaat bagi:

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK), mengalokasikan dana operasional yang tepat sasaran bagi lembaga pendidikan kesetaraan, dengan besaran dana yang disesuaikan dengan kebutuhan operasionalnya. Tujuan dari anggaran Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) kesetaraan ini adalah meningkatkan layanan pendidikan kesetaraan yang berkualitas dan bermutu.

2. Lembaga pendidikan kesetaraan perlu memenuhi komponen pembiayaan yang disusun berdasarkan prioritas kebutuhan yang mendukung operasional lembaga.
3. Pengembangan keilmuan secara akademik melibatkan perluasan pengetahuan, pemecahan masalah, pengembangan teori, mendorong inovasi, dan pembentukan kebijakan yang didasarkan pada bukti.

#### F. Kebaruan Penelitian (*State of the Art*)

Penelitian ini difokuskan pada kajian terhadap kebijakan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan yang dilaksanakan pada tahun 2020 melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK) di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sebelumnya, banyak penelitian yang dilakukan oleh akademisi dan peneliti yang terkait dengan bantuan operasional, baik itu dalam lingkup pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Penelitian-penelitian tersebut lebih berfokus pada tata kelola penyaluran bantuan pemerintah, efektivitas penggunaan dana bantuan, satuan biaya pendidikan dasar dan menengah untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), perhitungan satuan biaya operasional personal seperti Program Indonesia Pintar (PIP), dan berbagai topik lainnya (lihat tabel 1.5).

**Tabel 1.5 Perbandingan Penelitian Sebelumnya dan Sekarang**

Aspek yang diteliti	Penelitian Sebelumnya	Penelitian Sekarang
Cakupan penelitian	Penelitian ini terbatas pada satu atau dua lembaga pendidikan kesetaraan dalam bentuk studi kasus, serta daerah penelitian yang terbatas secara spasial (Lestari, Sunu & Ariawan, 2022; Nurhayati & Suprpto, 2020; Katang, Rumapea & Lumolos, 2016)	Penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas dan bersifat makro, baik dalam hal jumlah lembaga pendidikan maupun representasi daerah penelitian. Penelitian ini didukung oleh penggunaan data sekunder dan informasi yang diperoleh dari Kemendikbudristek.
Metode Penelitian	Penelitian ini bersifat kualitatif atau kuantitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Namun,	Penelitian ini melibatkan penggunaan lebih dari satu metode evaluasi dengan beragam aspek evaluasi.

Aspek yang diteliti	Penelitian Sebelumnya	Penelitian Sekarang
	<p>penggunaan metode evaluasi terbatas hanya pada satu metode misalkan hanya CIPP atau fokus pada salah satu aspek evaluasi DEM (Yuniarini, Agung &amp; Dantes, 2019; Widarthika &amp; Sapri, 2019; Hasanah &amp; Jabar, 2017)</p>	<p>Dalam penelitian ini digunakan model CIPP (<i>Context, Input, Process, Product</i>) dan DEM (<i>Discrepancy Evaluation Model</i>). <i>Mixed method</i>, dengan mengintegrasikan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Integrasi ini berarti bahwa kedua metode tersebut digunakan secara bersamaan dan saling melengkapi untuk mengeksplorasi dan menjawab pertanyaan penelitian. Dalam pendekatan <i>mix method</i>, data kualitatif dan kuantitatif tidak hanya dikumpulkan dan dianalisis secara terpisah, tetapi juga dihubungkan secara sistematis untuk menghasilkan wawasan yang lebih holistik.</p>
Penelitian Evaluasi	<p>Evaluasi program Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) kesetaraan dapat dilakukan dari dua perspektif, yaitu evaluasi dari sisi penyelenggaraan atau tata kelola pendidikan kesetaraan (Nurhayati &amp; Suprpto, 2020), evaluasi dari sisi pembelajaran (Suryana, Fakrudin &amp; Ustman, 2010) dan evaluasi formatif dan sumatif (Beki &amp; Permana, 2022). Belum adanya yang berfokus ke pembiayaan.</p>	<p>Evaluasi kebijakan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) kesetaraan dapat dilakukan dari sisi manajemen pembiayaan, terutama terkait dengan satuan biaya pendidikan kesetaraan. Pendekatan indeks biaya pendidikan sebagai dasar perhitungan satuan biaya pendidikan.</p>

Cakupan penelitian yang dilakukan lebih luas dan bersifat makro, mencakup berbagai lembaga pendidikan dan mewakili berbagai daerah penelitian. Dengan melibatkan sejumlah besar lembaga pendidikan dan mencakup beragam wilayah, penelitian ini dapat memberikan perspektif yang

komprehensif terhadap isu yang dievaluasi. Lebih lanjut, penelitian ini mendapatkan dukungan dari penggunaan data sekunder dan informasi yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Keterlibatan instansi resmi ini memberikan validitas dan kredibilitas tambahan pada penelitian. Analisis deskriptif dari pendekatan ini menunjukkan bahwa dengan mengambil pendekatan makro dan melibatkan berbagai lembaga pendidikan dari berbagai daerah, penelitian ini memiliki potensi untuk menghasilkan temuan yang signifikan dan generalisasi yang lebih kuat terhadap populasi pendidikan secara keseluruhan. Penggunaan data sekunder dari Kemendikbudristek juga memberikan kekuatan pada analisis, karena data resmi ini cenderung lebih terpercaya dan dapat diandalkan. Sebagai hasilnya, penelitian ini memiliki dasar metodologis yang kokoh dan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi perbaikan kebijakan dan praktik pendidikan di tingkat nasional. Berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana memiliki batasan pada cakupan, terfokus pada satu atau dua lembaga pendidikan kesetaraan sebagai studi kasus, dan cakupan daerah penelitian yang terbatas secara spasial. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk memeriksa fenomena secara mendalam, namun hal ini juga membatasi generalisasi temuan. Selain itu, keterbatasan spasial pada cakupan daerah penelitian menunjukkan bahwa temuan yang dihasilkan mungkin lebih relevan untuk konteks khusus tertentu, dan tidak dapat secara langsung diterapkan pada skala yang lebih luas. Analisis deskriptif dari pendekatan ini menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya oleh Lestari, Sunu & Ariawan, 2022, Nurhayati & Suprpto, 2020, Katang, Rumapea & Lumolos, 2016 lebih terfokus pada analisis mendalam dari satu atau dua lembaga pendidikan kesetaraan tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam bagaimana program-program kesetaraan diimplementasikan dan dijalankan di lembaga-lembaga tersebut. Namun, karena keterbatasan jumlah lembaga dan cakupan spasial, temuan yang dihasilkan mungkin memiliki relevansi terbatas untuk konteks yang lebih luas. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini akan bermanfaat untuk kebijakan dan praktik di tingkat lokal atau regional, daripada tingkat nasional. Sebagai

hasilnya, interpretasi temuan harus mempertimbangkan konteks khusus dari studi kasus yang diambil dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dan DEM (*Discrepancy Evaluation Model*) untuk melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap program tersebut. Pemilihan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dan DEM (*Discrepancy Evaluation Model*) dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk evaluasi yang komprehensif dan mendalam terhadap program implementasi kebijakan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan. Model CIPP memberikan kerangka kerja yang luas dengan fokus pada konteks, masukan, proses, dan produk, sementara model DEM menambah dimensi penting dalam evaluasi dengan fokus pada keputusan, efektivitas, dan pemantauan. Gabungan kedua model ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang program, melengkapi aspek evaluasi, dan memberikan rekomendasi konkret untuk pengembangan dan perbaikan di masa depan, sehingga memberikan evaluasi yang komprehensif, mendalam, dan memberikan wawasan berharga untuk pengembangan program pendidikan kesetaraan di masa depan. Model CIPP memberikan kerangka kerja yang luas untuk mengevaluasi program, terfokus pada empat elemen utama: konteks (*context*), masukan (*input*), proses (*process*), dan produk (*product*). Pertama, tahap konteks menganalisis lingkungan dan kondisi pada saat program diimplementasikan. Kedua, tahap masukan mempertimbangkan sumber daya dan strategi yang diperlukan untuk mendukung program. Ketiga, tahap proses mengevaluasi pelaksanaan program dan langkah-langkah yang diambil selama implementasi. Terakhir, tahap produk menilai hasil dan dampak dari program tersebut. Sementara itu, model DEM menambahkan dimensi penting dalam evaluasi. Model DEM dapat digunakan untuk mengukur perbedaan antara standar dan implementasi kebijakan BOP Pendidikan Kesetaraan, mengevaluasi kinerja, dampak, dan manfaat kebijakan, partisipasi stakeholder, serta keberlanjutan program tersebut. Pendekatan evaluasi ini mengindikasikan bahwa penggunaan kombinasi model CIPP dan DEM memberikan keunggulan dalam



melaksanakan evaluasi yang komprehensif terhadap program. Model CIPP memungkinkan peneliti untuk memeriksa seluruh spektrum dari konsepsi hingga hasil dari program, sementara model DEM memberikan fokus tambahan pada keputusan dan pemantauan jangka panjang. Kedua model ini saling melengkapi, memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam aspek-aspek kunci dari program dan memberikan wawasan berharga untuk pengembangan dan perbaikan program di masa depan, dan tentunya menjadi "*state of the art*" dalam penelitian ini. Hal ini merupakan bagian penting dari penelitian dalam mengevaluasi kebijakan BOP kesetaraan yang saat ini masih berlaku. Berbeda dengan penelitian sebelumnya (Yuniarini, Agung & Dantes, 2019; Widayathika & Sapri, 2019; Hasanah & Jabar, 2017) dimana pendekatan yang dilakukan menunjukkan lebih terfokus pada pemahaman mendalam tentang aspek evaluasi yang diteliti. Dengan memilih metode evaluasi tertentu dan memusatkan perhatian pada satu aspek evaluasi, penelitian sebelumnya dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang fenomena yang sedang diamati. Namun, penting untuk diingat bahwa keterbatasan pada cakupan dan metode evaluasi mungkin mempengaruhi generalisabilitas temuan. Melalui pendekatan evaluasi yang menggabungkan model CIPP dan DEM, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang program yang dievaluasi. Tahap konteks dari model CIPP memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial, politik, dan ekonomi pada saat program dijalankan. Ini penting untuk menentukan sejauh mana faktor luar mempengaruhi keberhasilan program. Tahap Masukan membantu mengidentifikasi sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk melaksanakan program secara efektif. Ini mencakup alokasi anggaran, kebutuhan personil, dan infrastruktur fisik yang diperlukan. Proses evaluasi pada tahap proses memungkinkan peneliti untuk menilai bagaimana program dijalankan, termasuk efisiensi operasional, kualitas implementasi, dan interaksi antara stakeholder yang terlibat. Pada akhirnya, tahap produk menilai hasil yang dicapai oleh program, apakah mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan manfaat yang diharapkan bagi peserta program dan masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain, model DEM memberikan fokus tambahan pada aspek keputusan dan

pemantauan. Ini memungkinkan peneliti untuk menentukan apakah hasil evaluasi dapat digunakan untuk membuat keputusan strategis terkait dengan program. Tahap efektivitas dari model DEM membantu mengukur sejauh mana program telah berhasil dalam mencapai tujuannya dan memberikan manfaat yang diharapkan. Tahap pemantauan memungkinkan peneliti untuk memantau pelaksanaan program seiring berjalannya waktu, memastikan bahwa program tetap sesuai dengan tujuannya bahkan setelah evaluasi awal selesai. Dengan menggabungkan kedua model ini, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang keefektifan dan keberhasilan program yang dievaluasi, serta memberikan rekomendasi yang konkret untuk pengembangan dan perbaikan di masa depan. Pendekatan ini memberikan landasan metodologis yang kuat untuk evaluasi program yang dapat membantu meningkatkan kualitas dan dampak dari intervensi pendidikan atau layanan lainnya.

Evaluasi kebijakan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) kesetaraan dapat dijabarkan dari berbagai perspektif terkait manajemen pembiayaan, khususnya dalam hal satuan biaya pendidikan kesetaraan. Evaluasi ini dapat memfokuskan pada perumusan indeks biaya pendidikan sebagai cikal bakal dari perhitungan satuan biaya pendidikan. Evaluasi program Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) kesetaraan adalah suatu proses penting yang memungkinkan untuk mengukur efektivitas dan kualitas program tersebut dari berbagai perspektif. Dengan menggunakan pendekatan evaluasi yang komprehensif, termasuk dari sisi penyelenggaraan, pembelajaran, serta pendekatan formatif dan sumatif, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang keberhasilan dan tantangan dalam implementasi program BOP kesetaraan. Namun, penelitian evaluasi sebelumnya yang dilakukan oleh Nurhayati & Suprpto, 2020; Suryana et al, 2010; Beki & Permana, 2022 memiliki keterbatasan, termasuk keterbatasan fokus, generalisabilitas temuan, dan keterbatasan data. Oleh karena itu, evaluasi program BOP kesetaraan perlu dilakukan dengan cermat dan disertai dengan upaya untuk meminimalkan potensi bias dan memaksimalkan relevansi hasil evaluasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan kesetaraan di masa depan.

